



SALINAN

WALI KOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA SURAKARTA
NOMOR 38 TAHUN 2024
TENTANG

TARIF LAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT
PELAKSANA TEKNIK DAERAH TRANSPORTASI DINAS PERHUBUNGAN

WALI KOTA SURAKARTA,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya perkembangan pembangunan di Kota Surakarta dan inovasi layanan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Transportasi perlu ditetapkan tarif layanan sebagai imbalan atas penyediaan layanan barang/jasa;

b. bahwa Peraturan Wali Kota Nomor 2.1 Tahun 2023 tentang Tarif Layanan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Transportasi Dinas Perhubungan Kota Surakarta belum sesuai dengan perkembangan pembangunan dan ketentuan perundang-undangan sehingga perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tarif Layanan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Transportasi Dinas Perhubungan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

MEMUTUSKAN:...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TARIF LAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH TRANSPORTASI DINAS PERHUBUNGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Surakarta.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Surakarta.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah atau Badan Usaha Milik Desa dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah yang memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan

sebagai...

sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.

7. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disebut PPK-BLUD adalah pola keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan negara pada umumnya.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah Transportasi yang selanjutnya disebut UPTD Transportasi adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Transportasi pada Dinas Perhubungan Kota Surakarta yang menerapkan PPK-BLUD yang melaksanakan sebagian teknis operasional dan/atau teknis kegiatan penunjang di Dinas Perhubungan Kota Surakarta.
9. Pemimpin adalah Kepala UPTD Transportasi.
10. Tarif Layanan adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh UPTD Transportasi termasuk imbalan hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman melakukan pungutan jasa pelayanan pada BLUD UPTD Transportasi.

Pasal 3

Tujuan dikenakan Tarif Layanan untuk menutupi seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.

BAB III
JENIS DAN TARIF LAYANAN

Bagian Kesatu
Jenis Layanan

Pasal 4

Jenis layanan BLUD UPTD Transportasi meliputi:

- a. layanan angkutan massal Batik Solo Trans;
- b. layanan angkutan wisata; dan
- c. layanan reklame.

Bagian Kedua
Layanan Angkutan Massal

Pasal 5

- (1) Layanan angkutan massal Batik Solo Trans sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:
 - a. sewa armada bus; dan
 - b. sewa armada *feeder*.
- (2) Sewa armada bus dan *feeder* Batik Solo Trans sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan perjanjian sewa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Dalam pelaksanaan sewa angkutan massal Batik Solo Trans, BLUD UPTD Transportasi dapat bekerja sama dengan pihak lain.

Bagian Ketiga
Pelayanan Angkutan Wisata

Pasal 6

- (1) Layanan angkutan wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi:
 - a. kendaraan wisata berbasis listrik;
 - b. bus wisata edukasi;

c. bus...

- c. bus tingkat wisata;
 - d. *meeting* bus gatotkoco; dan
 - e. *shuttle*.
- (2) BLUD UPTD Transportasi dapat melakukan layanan armada angkutan wisata, kepada perorangan dan/atau Badan.

Bagian Keempat Layanan Reklame

Pasal 7

- (1) Layanan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c meliputi:
- a. reklame di armada bus Batik Solo Trans; dan
 - b. reklame di armada *feeder*.
- (2) Dalam pelaksanaan layanan reklame, BLUD UPTD Transportasi dapat bekerja sama dengan perorangan dan/atau Badan.

Bagian Kelima Tarif Layanan

Pasal 8

- (1) Setiap layanan pada UPTD Transportasi dipungut biaya sesuai Tarif Layanan.
- (2) Besarnya Tarif Layanan digolongkan berdasarkan jenis pelayanan.
- (3) Besaran Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV PENETAPAN DAN KEBIJAKAN TARIF LAYANAN

Pasal 9

- (1) Penetapan jenis layanan dan tarif digunakan untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan dengan mempertimbangkan kontinuitas pengembangan layanan, daya beli masyarakat serta kompetisi yang sehat.
- (2) Biaya penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk biaya operasional, biaya pemeliharaan dan biaya investasi sarana.
- (3) Pimpinan dapat membebaskan sebagian atau seluruh biaya pelayanan dengan pertimbangan tertentu tanpa mengurangi kualitas pelayanan.

BAB V TANDA BUKTI PEMBAYARAN

Pasal 10

Tanda bukti pembayaran jasa pelayanan pada UPTD Transportasi berupa kuitansi atau alat bukti pembayaran yang disamakan dengan kuitansi.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Wali Kota ini, Peraturan Wali Kota Nomor 2.1 Tahun 2023 tentang Tarif Layanan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Transportasi Dinas Perhubungan Kota Surakarta (Berita Daerah Kota Surakarta Tahun 2023 Nomor 7) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 20 Desember 2023
WALI KOTA SURAKARTA,
ttd

GIBRAN RAKABUMING RAKA

Diundangkan di Surakarta
pada tanggal 20 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA,
ttd

BUDI MURTONO

BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2023 NOMOR 71

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SURAKARTA,

YENI APRILIAWATI

LAMPIRAN
 PERATURAN WALI KOTA SURAKARTA
 NOMOR 38 TAHUN 2023
 TENTANG
 TARIF LAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM
 DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
 TRANSPORTASI DINAS PERHUBUNGAN

TARIF LAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH TRANSPORTASI

A. TARIF LAYANAN ANGKUTAN MASSAL DAN PELAYANAN ANGKUTAN WISATA

No	JENIS PELAYANAN	TARIF	SATUAN
1	Pelayanan Angkutan Massal		
	1) Batik Solo Trans		
	a. Pemakaian armada BST	Rp2.500.000,00	Per tahun
	b. Pemakaian armada <i>Feeder</i>	Rp1.000.000,00	Per tahun
	2) Layanan <i>Buy The Service</i> BST dan <i>Feeder</i>		
	a. Umum	Rp3.700,00	Per orang
	b. Pelajar dan Lansia	Rp2.000,00	Per orang
	c. Difabel	Rp2.000,00	Per orang
2	Pelayanan Angkutan Wisata		
	1) Kendaraan Wisata Berbasis Listrik		
	a. Pemakaian armada	Rp105.000,00	Per trip/1,5 jam
	b. Pemakaian armada Retail	Rp15.000,00	Per trip/1,5 jam
	c. Pemakaian armada progresif	Rp5.000,00	Per 30 menit

2)	Bus Wisata Edukasi		
	a. Pemakaian armada wisata edukasi	Rp975.000,00	Per trip
	b. Pemakaian armada wisata edukasi Retail	Rp75.000,00	Per penumpang/trip
3)	Bus Tingkat Wisata		
	a. Pemakaian armada	Rp1.000.000,00	Per trip/3jam
	b. Pemakaian armada edukasi	Rp.800.000,00	Per trip/3jam
	c. Retail	Rp25.000,00	Per penumpang/3jam
4)	Meeting Bus Gatotkoco	Rp1.000.000,00	Per trip
5)	Shuttle	Rp6.000,00	Per trip
6)	Armada Feeder non layanan Buy The Service	Rp500.000,00	Per bulan

B. TARIF LAYANAN REKLAME

1. Reklame di Halte / Shelter BST

NO	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF (RP)	SATUAN	KETERANGAN
1	Reklame di halte/shelter BST	Zona A : 323.250 Zona B : 228.100 Zona C : 109.300	Per m ² per bulan	

2. Reklame Pada Bus dan *Feeder*

NO	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF (Rp)	SATUAN	KETERANGAN
1	Reklame pada Bus dan Feeder			
	a. Luar	442.000	Per m ² per bulan	
	b. Dalam	110.500	Per m ² per bulan	

WALI KOTA SURAKARTA,

ttd

GIBRAN RAKABUMING RAKA